


## **TUGAS AKHIR**

### **PENERAPAN AKAD *IJARAH MULTIJASA* UNTUK BIAYA PENDIDIKAN DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI DI KOTABUMI LAMPUNG UTARA**

**Oleh:**

**EFI ASTUTI  
NPM. 1602080008**



**Jurusan D3 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2019 M**

**PENERAPAN AKAD *IJARAH MULTIJASA* UNTUK BIAYA  
PENDIDIKAN DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI DI  
KOTABUMI LAMPUNG UTARA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

EFI ASTUTI  
NPM. 1602080008

Pembimbing Tugas Akhir: Suraya Murcitaningrum, M.SI

Jurusan D3 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : **PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA UNTUK  
BIAYA PENDIDIKAN DI PT. BPR SYARIAH  
KOTABUMI**

Nama : EFI ASTUTI

NPM : 1602080008

Program Studi : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Mengetahui dan menyetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang  
munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Metro.

Pembimbing



**Suraya Murcitaningrum, M.SI**  
NIP. 19801106 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

No: 3176/ln.28.3/D/PP.00.9/11/2019

Judul Tugas Akhir: PENERAPAN AKAD *IJARAH MULTIJASA* UNTUK BIAYA PENDIDIKAN DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI DI KOTABUMI LAMPUNG UTARA, disusun Oleh: EFI ASTUTI, NPM: 1602080008, Program: D-III Perbankan Syariah telah diujikan dalam Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/09 Oktober, di Kampus II (E.7.1.2).

**TIM PENGUJI :**

Ketua : Nizaruddin, S.Ag.,MH.

Penguji I : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji II : M. Hanafi Zuardi, S.H.I.,M.S.I

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



*[Signature]*  
**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### PENERAPAN AKAD *IJARAH MULTIJASA* UNTUK BIAYA PENDIDIKAN DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI DI KOTABUMI LAMPUNG UTARA

Oleh:  
**EFI ASTUTI**  
**NPM. 1602080008**

Bank syariah Kotabumi yang merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui produk-produknya dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai landasannya, diantaranya adalah pembiayaan dengan akad *ijarah multijasa*, bank syariah Kotabumi mengeluarkan produk pembiayaan dengan akad *ijarah multijasa*, produk ini cukup menarik minat nasabah karena produk ini nasabah dapat mengajukan pembiayaan yang bersifat sewa barang atau jasa dengan biaya sewa yang sesuai kesepakatan antara pihak bank syariah Kotabumi dan nasabah pembiayaan. Pembiayaan dengan sistem sewa ini dapat diaplikasikan dalam pembiayaan untuk biaya pendidikan dan pengobatan. Produk ini disebut juga produk pembiayaan *multijasa*. Berdasarkan uraian tersebut tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui penerapan akad *ijarah multijasa* untuk biaya pendidikan di PT. BPR Syariah Kotabumi sesuai tidak dengan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang peneliti peroleh yaitu karyawan PT. BPR Syariah Kotabumi bagian *manager marketing* dan *legal officer*, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku salah satunya Muhammad Syafi'i Antonio (Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, dan dokumentasi. Maka selanjutnya data hasil wawancara di analisa sehingga mudah untuk dipahami. Hasil penelitian tentang penerapan akad *ijarah multijasa* untuk biaya pendidikan di PT. BPR Syariah Kotabumi yaitu: pelaksanaan akad *ijarah* yang diterapkan dalam pembiayaan *multijasa* untuk biaya pendidikan di PT. BPR Syariah Kotabumi, kurang sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam tidak adanya kerjasama yang dilakukan Bank Syariah dengan pihak pemilik objek sewa. Selain itu dana pembiayaan tidak diserahkan langsung oleh Bank Syariah kepada pemilik objek sewa melainkan Bank Syariah menyerahkan dana kepada anggota. Dalam hal ini telah terjadi perwakilan atau pengalihan hutang (*kafalah*) kepada anggota untuk mewakili Bank Syariah membayarkan dana kepada instansi yang bersangkutan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EFI ASTUTI

NPM : 1602080008

Jurusan : Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2019  
Yang menyatakan,



**Efi Astuti**  
NPM. 1602080008

## MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ...

Artinya: “Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Ma'idah: 2)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 85

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti serta doa dan dukungan serta harapan kedua orang tua untuk meraih harapan dan cita-cita. Sebagai ungkapan terima kasih tugas akhir ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kepada keluarga peneliti terutama kedua orang tua dan kakak tercinta, Bapak Pailan, Ibu Maryanti, dan Kakak Erlina Wahyuningsih yang telah memberikan begitu banyak kasih sayangnya. Berkat pengorbanan dan doa beliau sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Kepada seluruh keluarga besar peneliti yang selalu mendoakan dan mendukung.
3. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan peneliti D-III Perbankan Syariah angkatan 2016 khususnya Perbankan Syariah A.
4. Kepada Almamater kebanggaan IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum, Wr. Wb*

*Alhamdulillah*, puji syukur senantiasa peneliti panjatkan khadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta pertolongan-Nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) pada jurusan D-III Perbankan Syariah di IAIN Metro ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak kita diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaat dari beliau.

Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof.Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
3. Bapak Drs. H. M. Saleh, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dalam proses pembuatan tugas akhir.

5. Ibu Suraya Murcitaningrum, M.S.I selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bahan masukan yang bersifat membangun sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang telah mendidik dan memberikan dukungan selama ini.
7. Bapak Amrullah selaku Pimpinan PT.BPR Syariah Kotabumi beserta seluruh karyawan yang telah membantu memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.
8. Kepada teman-teman seperjuangan magang selama pelaksanaan, Duwi Lestari, Suliyati, Dwi Prasetiawan, Auha Roykhan Ariza.
9. Kepada teman-teman seperjuangan wara-wiri Febri Bujang dan Atul Duda.

Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wallohulmu'afiq 'ilaa aqqwamitoriq*

*Wasalamualaikum Wr. Wb*

Metro, Oktober 2019  
Peneliti,



**Efi Astuti**  
NPM. 1602080008

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ORISINALITAS PENELITIAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. <i>Ijarah</i> .....	11
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	11
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	13
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	15
4. Skema <i>Ijarah</i> .....	18
5. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....	20
B. <i>Multijasa</i> .....	21
1. Pengertian <i>Multijasa</i> .....	21
2. Fatwa DSN MUI Tentang <i>Ijarah</i> .....	22
C. <i>Kafalah</i> .....	27
1. Pengertian <i>Kafalah</i> .....	27
2. Dasar Hukum <i>Kafalah</i> .....	28
3. Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i> .....	29
4. Macam-macam <i>Kafalah</i> .....	32
5. Skema <i>Kafalah</i> .....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum PT.BPR Syariah Kotabumi .....	35
1. Sejarah Berdirinya PT.BPR Syariah Kotabumi .....	35
2. Visi dan Misi PT.BPR Syariah Kotabumi .....	37
3. Struktur Organisasi PT.BPR Syariah Kotabumi.....	38

4. Tugas Masing-Masing Bagian.....	39
5. Produk-produk PT.BPR Syariah Kotabumi.....	45
B. Penerapan Akad <i>Ijarah Multijasa</i> Untuk Biaya Pendidikan di PT.BPR Syariah Kotabumi.....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Nasabah .....	54
--------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema dan pola pembiayaan <i>Ijarah</i> .....	19
Gambar 2.2 Skema dan pola pembiayaan <i>Kafalah</i> .....	33
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi .....	38
Gambar 3.2 Skema <i>Qardh</i> .....	52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Pembimbing Tugas Akhir

Lampiran 2 Outline

Lampiran 3 Alat Pengumpul Data

Lampiran 4 Kartu Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 5 Brosur

Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya instrumen ekonomi di masa modern. Manusia harus mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan ekonomi yang ada agar dapat mencukupi kebutuhan konsumtif di dalam kehidupannya, dalam Islam skala prioritas dikenal dengan tiga tingkatan yakni (*daruriyyat*) kebutuhan primer, (*hajjiyat*) kebutuhan sekunder, dan (*tahsiniyyat*) kebutuhan tersier.<sup>1</sup>

Dalam menjalani kehidupan, kebutuhan primerlah yang sangat mendesak untuk dipenuhi, namun tidak jarang di samping kebutuhan primer ada kebutuhan darurat yang harus dapat segera terpenuhi seperti kebutuhan akan jasa medis ketika mengalami sakit yang tidak dapat diduga, selain biaya pemenuhan jasa medis pada masa sekarang pendidikan pun merupakan kebutuhan yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan konsumtif lainnya.

Salah satu solusi yang sering ditempuh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah dengan cara mengajukan pinjaman kepada sesama atau kepada lembaga keuangan seperti lembaga keuangan bank maupun kepada lembaga keuangan non bank, tetapi dengan banyak bermunculan lembaga keuangan di tengah-tengah masyarakat terkadang dalam transaksinya mempraktikkan riba/bunga yang dipandanginya sebagai keuntungan. Padahal di

---

<sup>1</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Terj. E. Kusumadiningrat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000), 247

dalam Islam jelas dinyatakan bahwasannya riba itu merupakan sesuatu yang dilarang.

Tidak jarang lembaga keuangan yang menamakan lembaganya sebagai lembaga keuangan syariah, namun ada kenyataanya tidak semua lembaga keuangan syariah harus berusaha menerapkan praktik berlandaskan serta sesuai dengan ketentuan syariah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan dari lembaga keuangan syariah tersebut.

Aspek syariah paling utama yang harus dipenuhi dalam transaksi pembiayaan syariah adalah akad. Akad berarti putusan, penguatan kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.<sup>2</sup> Ketika akadnya sudah sesuai dengan syariah maka transaksi dipandang halal, akan tetapi jika tidak maka transaksi tersebut dipandang tidak sah.

Sedangkan dari sisi pembiayaan Bank Syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *qard*, dan *ijarah*. Pada saat ini *ijarah* adalah salah satu akad yang ada dalam lembaga keuangan syariah baik Bank Umum Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah. *Ijarah* adalah akad pemindah hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti pemindah kepemilikan atas barang itu sendiri, keuntungan akad *ijarah* untuk lembaga keuangan syariah adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Husada, 2007), 35

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, Cetakan 11, 2012), 258

PT. BPR Syariah Kotabumi merupakan bentuk investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk badan usaha milik daerah dibidang jasa perbankan. Setelah sebelas tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan adalah produk Pembiayaan dan Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi.<sup>4</sup>

Dalam produk pembiayaan *ijarah* Bank Syariah Kotabumi menerapkan layanan produk pembiayaan *multijasa* untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam salah satunya kebutuhan pendidikan. Biaya pendidikan adalah barang investasi (*investment goods*) yang berarti sejumlah pengeluaran untuk mendukung pendidikan yang dilakukan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam jangka pendek untuk mendapatkan manfaat jangka panjang. Keluarga, masyarakat dan pemerintah rela melakukan pengorbanan untuk kepentingan pendidikan demi manfaat dimasa depan.<sup>5</sup>

Produk pembiayaan *ijarah multijasa* ini sudah diterapkan oleh bank syariah Kotabumi selama beberapa tahun belakangan ini. Pembiayaan *multijasa* merupakan fasilitas pembiayaan yang salah satunya diperuntukan bagi anggota yang berkendala dalam membayar biaya pendidikan.

---

<sup>4</sup> Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, Jl. Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara

<sup>5</sup> Umberto Sihombing dan Indardjo, *Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), 4

Dalam pelaksanaan akad *ijarah* harus ada keterkaitan kerjasama antara pihak lembaga keuangan selaku penyedia dana dan penyewa yang akan menyewakan kembali *asset* kepada anggota dengan pihak yang memberikan sewa *asset* tersebut. Pengertian objek *ijarah* sendiri adalah manfaat dari barang yang disewakan kembali oleh Bank Syariah kepada anggota, seperti menyewakan manfaat dari bangunan atau mesin-mesin produksi yang manfaat dan kegunaanya bisa diambil oleh nasabah, atau jasa yang merupakan produk perbankan yang kepemilikannya dan pelaksanaannya langsung dikerjakan oleh lembaga keuangan tersebut seperti pelayanan jasa perbankan *sharf* (jual beli valuta asing) yaitu jual beli mata uang tidak sejenis penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*), *ijarah* (sewa) antara lain penyewaan kotak simpan (*safe deposit box*) dan jasa tatalaksana administrasi dokumen (*custodian*), sehingga bank dapat imbalan dari sewa jasa tersebut.<sup>6</sup>

Pelaksanaan yang terjadi di PT. BPR Syariah Kotabumi dalam menerapkan akad *ijarah* pada pembiayaan *multijasa* yakni dimulai dengan anggota mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan, lalu Bank Syariah menyerahkan sejumlah uang yang diperlukan oleh anggota untuk membiayai kebutuhan pendidikan sang anak untuk dibayarkan kepada pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, praktik akad *ijarah* yang diterapkan dalam pembiayaan *multijasa* yang ada di PT. BPR Syariah Kotabumi kurang sesuai dengan terori *Ijarah* yang ada, karena Bank Syariah menyerahkan dana untuk pembayaran sepenuhnya kepada anggota sehingga Bank Syariah tidak bekerja

---

<sup>6</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi Kelima (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 112

langsung dengan pihak yang memberi sewa dan objek sewa dari akad *Ijarah* yang bukan merupakan sewa manfaat atau sewa produk jasa melainkan Bank Syariah hanya memfasilitasi anggota dengan sejumlah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.

Melihat praktik yang terjadi di Bank Syariah Kotabumi, transaksi antara PT. BPR Syariah Kotabumi dengan nasabah adalah praktik penjaminan hutang (*kafalah*), atau pengalihan hutang yang dalam istilah hukum Islam disebut *hiwalah*, karena dalam hal ini PT. BPR Syariah Kotabumi menjamin nasabah untuk dapat pelayanan pendidikan dengan cara nasabah diberi bantuan dana pembiayaan, atau anggota mengalihkan hutangnya kepada PT. BPR Syariah Kotabumi untuk membayarkan utangnya kepada pihak yang terkait, selanjutnya anggota akan melunasi hutangnya kepada PT. BPR Syariah Kotabumi dengan cara mengangsur tiap bulannya dengan biaya tambahan dari harga asal pinjaman sebagai upah (*ujrah*) yang didapatkan oleh Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan saat terjadi akad.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan akad *ijarah multijasa* yang berlangsung di PT. BPR Syariah Kotabumi sesuai tidak dengan syariat Islam. Dengan alasan tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian ini dengan judul: “PENERAPAN AKAD *IJARAH MULTIJASA* UNTUK BIAYA PENDIDIKAN DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI DI KOTABUMI LAMPUNG UTARA”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengemukakan pertanyaan masalah yang akan diajukan dalam penelitian tugas akhir ini, yaitu: Bagaimana penerapan akad *ijarah multijasa* untuk biaya pendidikan di PT. BPR Syariah Kotabumi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *ijarah multijasa* untuk biaya pendidikan di PT. BPR Syariah Kotabumi.

### **2. Manfaat Penulisan**

#### **a. Secara Teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan akad *ijarah multijasa* untuk biaya pendidikan yang ada di PT. BPR Syariah Kotabumi.

#### **b. Secara Praktis**

Memperluas pengetahuan terhadap praktik pembiayaan yang ada di Indonesia khususnya dalam pemberian pembiayaan. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

## D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kekurangan, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan.<sup>7</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>8</sup>

Adapun maksud dari penelitian di atas adalah yang akan mempelajari secara mendalam tentang penerapan akad *ijarah multijasa* untuk biaya pendidikan yang berada di PT. BPR Syariah Kotabumi.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain.<sup>9</sup> Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, selagi tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergabung pada

---

<sup>7</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mandar Maju, 2002) 25

<sup>8</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3

pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan itu, penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian yang akan peneliti teliti adalah penelitian yang mengumpulkan informasi dan memahami tentang Penerapan Akad *Ijarah Multijasa* Untuk Biaya Pendidikan di Kantor Pusat PT. BPR Syariah Kotabumi yang terletak di JL. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara.

Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>11</sup> Adapun sumber data primer yang peneliti peroleh yaitu karyawan PT. BPR Syariah Kotabumi tepatnya pada bagian *manager marketing*, dan *Legal Officer* di PT. BPR Syariah Kotabumi.

---

<sup>10</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung:PT.Refika Aditama, 2012), 181

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2005) Edisi Kedua 132

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>12</sup> Sumber data yang digunakan dan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya berasal dari buku-buku, brosur, *website*, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku karya Muhammad Syafi'i Antonio (Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik), dan Djoko Muljono (Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah).

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang diberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>13</sup>

Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Brosdakarya, 2012), 186

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>14</sup>

Mengenai hal ini, peneliti langsung mengajukan pertanyaan kepada *manajer marketing* dan *legal officer* PT. BPR Syariah Kotabumi tentang penerapan akad *ijarah multijasa* untuk biaya pendidikan di PT. BPR Syariah Kotabumi.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih *actual* dan sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>15</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mengambil gambar saat diadakan Tanya Jawab yang dilakukan dengan pihak PT. BPR Syariah Kotabumi, brosur dan dengan mengutip artikel di *website* Bank Syariah Kotabumi.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 137-140

<sup>15</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 152

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 333

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Ijarah*

##### 1. Pengertian *Ijarah*

Lafal *Al- Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al- Ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>1</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>2</sup>

Menurut Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual* mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.<sup>3</sup>

Adapun menurut Fatwa DSN Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 79

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 177

<sup>3</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 181

tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>4</sup>

Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna yang menyewakan kepada penyewa. Jadi *ijarah* dapat dimaksudkan untuk mengambil manfaat atau suatu barang atau jasa.

Jadi *ijarah* adalah suatu jenis praktik sewa-menyewa yang berpindah hanya manfaat dari benda tersebut, sedangkan kepemilikan tidak berpindah dan tetap pada pemilik barang.

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legimitasi dari Al-qur'an, dan Ijma'. Legimitasi dari Al-qur'an yaitu:

a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memeberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah: 233)<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 79

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 29

Selain legalitas ayat di atas, *ijarah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau *ijma*. *ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan *qiyas*. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *ijarah* yang menjadi obyek jual beli adalah manfaat barang.<sup>6</sup>

b. Al-Hadits

1) Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah mereka upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)

Dari hadits di atas bahwa, di dalam proses sewa menyewa, terutama memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran segera diberikan sebelum keringatnya kering.

2) Hadis riwayat ‘Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khudri, bahwa Nabi bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”. (HR. Abd ar-Razzaq).

c. *Ijma*'

Mengenai disyari'atkannya *ijarah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma*' ini,

---

<sup>6</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Stain Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 86-88

sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah*. Dari beberapa *nash* yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian di atas, manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.<sup>7</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

- a. Rukun dari *Ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:<sup>8</sup>
  - 1) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan *mu'jir/mua'jir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan.

---

<sup>7</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79

<sup>8</sup> *Ibid.*, 85

- 2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (barang yang disewakan), dan ujroh (harga sewa).
- 3) *Shiqhat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

b. Syarat *Ijarah*

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah:<sup>9</sup>

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila seperti menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *Mumayiz* (seseorang yang dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk) pun boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyetakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka akad itu tidak sah.

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 227

- 4) Objek *Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat beribadat.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan fatwa nomor 09/DSN/MUI/IV/2000 antara lain memberikan penjelasan mengenai rukun *ijarah*:

- 1) Sighat *ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek akad *ijarah*, yaitu:
  - a) Manfaat barang dan sewa; atau
  - b) Manfaat jasa dan upah.<sup>10</sup>

Secara garis besar, syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu:

- 1) Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad.

---

<sup>10</sup> Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 81

- 2) Syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-al-nafadz*). Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan atau penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain.
- 3) Syarat sah (*syurut al-sihhah*), syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, obyek akad dan upah.
- 4) Syarat-syarat yang mengikat dalam *ijarah* (*syurut al-luzum*), syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:
  - a) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal atau bahan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan sewa.
  - b) Terhindar akad dari *udzur* yang dapat merusak akad *ijarah*. Udzur ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada obyek akad *ijarah*.<sup>11</sup>

#### 4. Skema *Ijarah*<sup>12</sup>


Skema *ijarah* pada lembaga keuangan syariah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

---

<sup>11</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 89

<sup>12</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 146

**Gambar 2.1.**  
**Skema dan Pola Pembiayaan Ijarah**



Sumber: Adiwarman A Karim

Keterangan:

- Nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah* ke bank syariah
- Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai obyek *ijarah*, dari *supplier/penjual/pemilik*.
- Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang obyek *ijarah*, tarif *ijarah*, periode *ijarah* dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan *ijarah* ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
- Bank menyerahkan objek *ijarah* kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode *ijarah* berakhir, nasabah mengembalikan objek *ijarah* tersebut dengan bank.
- Bila bank membeli obyek *ijarah* tersebut (*al-bai' wal ijarah*), setelah periode *ijarah* berakhir obyek *ijarah* tersebut disimpan oleh bank sebagai *asset* yang bisa disewakan kembali.

- f. Bila bank menyewa obyek *ijarah* tersebut (*al-bai' wal ijarah* atau *ijarah* paralel), setelah periode *ijarah* berakhir obyek *ijarah* tersebut dikembalikan oleh bank kepada *supplier*/penjual atau pemilik.

Berdasarkan skema di atas, nasabah datang ke PT. BPR Syariah Kotabumi dengan, mengajukan sejumlah pembiayaan untuk biaya pendidikan. Sebelum terjadinya akad *ijarah multijasa* maka dalam pembiayaan untuk biaya pendidikan anggota harus memenuhi persyaratan administrasi oleh Bank Syariah, setelah itu bagian *marketing* akan memutuskan layak atau tidak untuk dibiayai jika tidak maka ditolak/dikembalikan kepada nasabah.

Jika pembiayaan bisa dilanjutkan maka data akan dianalisa oleh pihak bank terutama bagian *account officer*. Lalu diperiksa oleh *legal officer*. Setelah diperiksa *legal officer*, selanjutnya diperiksa oleh *manager marketing*. Maka selanjutnya akan disetujui oleh direksi dan nasabah bisa langsung mencairkan pembiayaan.

## **5. Berakhirnya Akad *Ijarah***

Berakhirnya akad *ijarah* disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlalu walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.

- b. Periode akad sebelum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad *ijarah*.
- c. Terjadi kerusakan *asset*.
- d. Penyewa tidak membayar sewa.
- e. Salah satu pihak meninggal dan ahliwaris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Jika ahli waris merasa tidak masalah maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal maka akadnya menjadi batal.<sup>13</sup>

## **B. *Multijasa***

### **1. Pengertian *Multijasa***

*Ijarah* atas jasa adalah *ijarah* dimana obyek *ijarah* adalah manfaat yang bukan berasal dari *asset* berwujud. Transaksi atas jasa dikenal dengan istilah *multijasa*.

*Multijasa* adalah produk pembiayaan yang memberikan penyaluran dana dalam bentuk penggunaan untuk barang siap pakai maupun kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad *ijarah*.

Dalam transaksi *multijasa* bank melakukan akad *ijarah* dengan pihak pemasok dan melakukan akad *ijarah* lebih lanjut dengan nasabah. Pembiayaan *multijasa* dalam lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan suatu pembiayaan yang sangat penting, hal ini terkait dengan

---

<sup>13</sup> Sri Nurhayati, Wasilah. *Akutansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 238

fungsi ekonomi syariah yang menggerakkan sektor *rill* yang ada di masyarakat.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan itu maka *ijarah* adalah pembiayaan dimana bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau jasa. Dalam pemberian *multijasa* ini, bank syariah akan memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* (upah) menurut kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase.

## 2. Fatwa DSN MUI Tentang Multijasa<sup>15</sup>

Dalam Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan *multijasa* terdapat beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan *multi jasa*, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa;
  - b. bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut;
  - c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI

---

<sup>14</sup> Djoko Muljono, *Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015), 280

<sup>15</sup> Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Lihat, Dalam *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2014. 260-261

memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan *multijasa* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

a. QS. al-Baqarah [2]: 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

b. QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خِيرٌ مِّنْ أَسْتَجِرَّتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.""

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa

Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

"Berikanlah upah pekerja sebelum

keringatnya kering."

- b. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

*"Barang siapa mempekerjakan pekerja,*

*beritahukanlah upahnya."*

3. Kaidah Fiqh, antara lain:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh*

*dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."*

Memperhatikan: 1. Pendapat para ulama, antara lain::

- a. KitabMughni al-Muhtajj, jilid II: 201-202:

(Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak yang bersifat fixed pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban... (Qaul qadim --Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah pen-jaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat --kebutuhan orang-terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut."

b. *Kitabal-Muhadzdzab*, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:

"Boleh melakukan akad *ijarah* (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad *ijarah* atas manfaat."

2. Substansi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
3. Substansi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.
4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.
5. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan *Multi Jasa* dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN *MULTIJASA*

#### ***Pertama: Ketentuan Umum***

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
2. Dalam hal ini LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *ijarah*.

3. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *kafalah*.
4. Dalam kedua pembiayaan *multijasa* tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jas (*ujrah*) atau *fee*.
5. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.<sup>16</sup>

**Kedua : Penyelesaian Perselisihan**

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**Ketiga : Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetaplan di : Jakarta

Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H  
11 Agustus 2004 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL**

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

K.H. MA Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H. Din Syamsuddin

---

<sup>16</sup> Djoko Muljono, *Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 280

## C. Kafalah

### 1. Pengertian Kafalah

*Al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>17</sup>

*Al-kafalah* menurut bahasa berarti *Al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *Al-kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut Iman Taqiyuddin yang dimaksud dengan *kafalah* adalah pengumpulan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidiqi *Al-Kafalah* ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan.<sup>18</sup>

Menurut Syariah, *kafalah* adalah suatu tidak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. *Kafalah* terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan.

---

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 247

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 189

Penanggung atau disebut *kafil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan.<sup>19</sup>

Dengan demikian pengertian *kafalah* secara umum adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain.

## 2. Dasar Hukum *Kafalah*

*Kafalah* diisyaratkan oleh Allah SWT terbukti dengan firman-Nya sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam Surat Yusuf ayat: 66

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا  
 أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: "... Ya'qub berkata: "aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) berssama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali." (Q.S Yusuf: 66)<sup>20</sup>

Pada ayat yang lain Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 386

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 194

*bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S Yusuf: 72)*<sup>21</sup>

b. *Al-Hadits*

Hadis Riwayat Abu Dawud, bahwa Rasulullah bersabda:

الْعَارِيَةُ مُوَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

Artinya: “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar.” (HR. Abu Dawud)<sup>22</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Menurut Madzab Hanafi, rukun *kafalah* ada satu, yaitu *sighat* ( *ijab* dan *qabul*). Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat *kafalah* adalah *kafil* (penjamin), *makful 'anhu* (tertanggung), *makful lahu* (penerima hak tanggungan), *makful bih* (objek tanggungan).

a. *Sighat*,

Yaitu *ijab* dan *qabul* bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan “aku tanggung jawab” atau saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang” atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad *kafalah*, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 194

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 187

b. *Kafil* (penjamin).

Ulama fiqh mensyaratkan seorang *kafil* haruslah orang yang berjiwa *filantropi*, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang sudah *balig* dan berakal. Akad *kafalah* tidak boleh dilakukan oleh seorang anak kecil, orang-orang *safih* (pemboros) ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat *charity*, akad *kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kafil* dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggungjawaban. Karena dalam akad ini, *kafil* tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungjawaban yang telah ditetapkan.

c. *Makful 'Anhu* (tertanggung)

Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung adalah kemampuan untuk menerima objek pertanggungjawaban, baik dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu *makful 'anhu* harus dikenali oleh pihak penjamin.

d. *Makful Lahu* (penerima hak tanggungan)

Ulama mensyaratkan *makful lahu* harus dikenali oleh *kafil*, guna meyakinkan pertanggungjawaban yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga diisyaratkan untuk menghadiri *majlis* akad. Ia adalah orang yang *baligh* dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.

e. *Makful Bih* (objek tanggungan).

Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab *syar'i*. Selain itu objek tersebut harus tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas (*majhul*). Namun demikian sebaian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertanggungan yang dijamin Rasulullah, “Barang siapa dari orang-orang mukmin yang menunggalkan tangguan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku”. Berdasarkan ini nilai objek pertanggungan yang dijamin Rasulullah bersifat *majhul*, dengan demikian diperoleh.<sup>23</sup>

Dari segi hukum Islam adanya penjaminan *kafalah* ini dibenarkan karena banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dalam bermuamalah. Sahnya *kafalah* bergantung kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan Islam.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 191

#### 4. Macam-macam *Kafalah*

Menurut Sayyid Sabiq, *kafalah* ada dua macam, yaitu:

a. *Kafalah* dengan jiwa (*kafalah bin al-nafs*)

*Kafalah* dengan jiwa dikenal pula dengan jaminan muka, yaitu adanya kepastian pada pihak *kafil* untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makful lahu*). Dalam hal ini pihak-pihak terjamin tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka penjamin akan menggantikan untuk membayar seluruh kewajibannya.<sup>24</sup>

b. *Kafalah* dengan harta (*kafalah bin al-mal*)

*Kafalah* dengan harta, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi *kafil* dengan pemenuhan berupa harta. *Kafalah* jenis ini ada tiga macam, yaitu:

- 1) *Kafalah bi al-dain*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain.
- 2) *Kafalah bi al-taslim*, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang ada di tangan orang lain.
- 3) *Kafalah bi al-‘aib*, yaitu kesajiban menjamin sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan bahaya.<sup>25</sup>


---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 194

## 5. Skema *Kafalah*<sup>26</sup>

Gambar 2.2.



Sumber: Ismail, 2011

Keterangan:

- a. Nasabah mengajukan permohonan penjamin kepada bank syariah atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan, dan bank syariah memberikan penjamin/ garansi kepada pemberi kerja atas pekerjaan nasabah.
- b. Atas garansi yang diberikan oleh bank syariah, maka bank syariah meminta agunan kepada tertanggung/ nasabah.
- c. Nasabah wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak antara nasabah dan pemberi kerja.
- d. Bila nasabah tidak melaksanakan pekerjaan dengan kontrak, maka bank syariah akan menanggung kerugian.

Hubungan *kafalah* dengan *ijarah multijasa* ialah antara penanggung (*kafil*) yaitu Bank Syariah dan pihak ketiga yaitu pihak

<sup>26</sup> Ismail, *Perbankan Syariah, Ed. 1 Cet 1*, (Jakarta: Kencana, 2011), 202

pendidikan. *Kafalah* sendiri artinya menanggung, dimana pihak anggota dalam mengajukan pembiayaan untuk pembiayaan pendidikan dalam produk *ijarah multijasa* mengalihkan hutangnya kepada PT. BPR Syariah Kotabumi untuk membayar utangnya kepada pihak yang terkait. Nasabah tidaklah berhutang kepada lembaga pendidikan tersebut melainkan berhutang kepada bank sehingga disebut *kafalah*.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT.BPR Syariah Kotabumi**

##### **1. Sejarah Berdirinya PT.BPR Syariah Kotabumi**

PT. BPR Syariah Kotabumi atau dikenal dengan Bank Syariah Kotabumi merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan.

Bank Syariah Kotabumi mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008, diresmikan oleh Gubernur Lampung Bapak. Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal dasar sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah). Dari modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per Desember 2015 adalah sebesar Rp.10.525.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), berdasarkan presentasi kepemilikan saham, maka pemerintah kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,76% dari total seluruh saham yang dimiliki PT.BPR Syariah Kotabumi.

Perkembangan PT.BPR Syariah Kotabumi dapat dilihat secara nyata semakin maju dan berkembang setelah hampir 11 tahun beroperasi. Terbukti dengan berdirinya beberapa cabang, yang di antaranya ialah di Bukit Kemuning, Bandar Lampung dan di Tulang Bawang Barat. Dan

berdasarkan data yang didapat bahwa PT.BPR Syariah Kotabumi berhasil menghimpun dana dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di berbagai wilayah provinsi, diantaranya di provinsi Lampung, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi.

PT. BPR Syariah Kotabumi resmi berdiri pada tanggal 29 Juli 2008, dimana penandatanganan prasasti peresmiannya dilakukan oleh Drs. Syamsurya Ryacudu, di dampingi oleh Bapak Hairi Fasyah dan pimpinan Bank Indonesia Bandar Lampung Bapak Dahlan.<sup>1</sup>

Kantor pusat PT.BPR Syariah Kotabumi terletak di JL. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. Pada saat ini PT. BPR Syariah Kotabumi memiliki dua kantor cabang yaitu, kantor cabang Bandar Lampung yang terletak di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedung Meneng dan kantor cabang Panaragan yang terletak di Jl. Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat. Selain itu PT. BPR Syariah Kotabumi juga memiliki kantor kas yaitu Kantor kas Bukit Kemuning yang terletak di Jl. Sumber Jaya Lingkungan Empat No. 3 Bukit Kemuning.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, JL. Soekarno Hatta No. 182/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara

<sup>2</sup> Diambil dari <http://bprskotabumi.co.id/>, pada tanggal 26 Juni 2019

## 2. Visi dan Misi PT.BPR Syariah Kotabumi

### a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.

### b. Misi

- 1) Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (*rentenir*).
- 3) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (*Ukhuwwah Islamiah*) meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.<sup>3</sup>


---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Tommy Adriansyah selaku *Manager Marketing* di PT.BPR Syariah Kotabumi tanggal 10 April 2019

### 3. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi

Adapun struktur organisasi PT.BPR Syariah Kotabumi sebagai berikut:

**Gambar 3.1.**  
**Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi**



#### 4. Tugas Masing-Masing Bagian

Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi secara skema terdapat pada lampiran. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian (*Job Description*) BPR Syariah Kotabumi:

a. Rapat Umum Pemegang Saham

- 1) Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham PT.BPR Syariah Kotabumi.
- 2) Menentukan sentral kebijakan PT. BPR Syariah Kotabumi.

b. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugas dari dewan pengawas syariah BPR Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi proses pelaksanaan pemberian pembiayaan tersebut berkaitan dengan syariah Islam.
- 2) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pembiayaan tersebut menyimpang dari unsur syariah.
- 3) Menerbitkan produk baru yang diperlukan atas usulan pengurus.

c. Dewan Komisaris

Tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Menyetujui rencana pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank dan pembiayaan kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja bank.

- 2) Mengawasi pengawas rencana pembiayaan-pembiayaan tersebut.
- 3) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian pembiayaan tersebut menyimpang dari rencana yang telah dibuat.
- 4) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dan bank terhadap nasabah-nasabah tertentu.

d. Dewan Direksi

Tugas dari dewan direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana pembiayaan yang akan dituangkan dalam rencana bisnis BPR syariah serta memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai rencana.
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang hasil komite pembiayaan.
- 3) Memastikan kesertaan BPR Syariah terhadap prinsip kehati-hatian prinsip syariah, serta ketentuang perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di perundang-undangan.

e. *Internal Audit*

Internal audit merupakan unit kerja pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan guna untuk melindungi

kekayaan perusahaan dari segala kemungkinan resiko. Internal audit bertanggung jawab kepada direksi.

f. *Manager Marketing*

Tugas dari *Manager Marketing* adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu direksi dalam menyusun perencanaan program bagian *marketing*.
- 2) Membuat dan menyusun aktivitas rencana kerja dalam ruang lingkup bagian *marketing*.
- 3) Menilai hasil investigasi atau penyelidikan atas permohonan fasilitas pembiayaan yang telah dikoordinasikan *Account Officer* dalam rapat *marketing* (ditolak/dilanjutkan), sebelum dilanjutkan kerapat komite dengan direksi.

g. *Account Officer (AO)*

Tugas dari *Account Officer (AO)* adalah sebagai berikut:

- 1) Cakupan tugas dan kewenangan kerja pembiayaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dengan keputusan direksi secara tertulis.
- 2) *Account Officer (AO)* wajib:
  - a) Mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam komite pembiayaan.
  - b) Melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat dan seksama.

c) Menghindari diri dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan memohon pembiayaan yang dapat merugikan bank.

h. *Legal Officer (LO)*

Tugas dari *Legal Officer (LO)* adalah sebagai berikut:

- 1) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan dan telah diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya.
- 2) Melakukan *survey* ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan calon nasabah.
- 3) Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan calon nasabah.

i. *Administrasi Pembiayaan dan Legal*

*Administrasi Pembiayaan dan Legal* merupakan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khususnya dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian jaminan, administrasi pembiayaan, filterisasi dan pengamanan proses pembiayaan dari aspek legal.

j. *Remedial*

*Remedial* bertugas menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan

lebih dari tiga bulan dan mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan yang telah dilakukan kepada Direksi.

k. *Manager Operasional*

*Manager Operasional* bertugas memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

l. *Teller*

*Teller* memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindah bukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

m. *Costumer Service (CS)*

*Costumer Service (CS)* memiliki tanggung jawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas dan kepuasan nasabah.

n. *Accounting*

*Accounting* merupakan unit yang melakukan pencatatan transaksi melakukan proses jurnal pengadministrasian dan penyimpanan laporan keuangan setiap kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab unit akuntansi.

o. Bagian Umum dan Personalia

Melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian, serta pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan perlengkapan layanan dibidang personalia dan umum.

p. Informasi dan Teknologi

Informasi dan Teknologi bertugas membuat jadwal maintenance atau perawatan hardware untuk tiap hari.

q. *Driver/ Pengemudi*

*Driver/ Pengemudi* adalah sebagai berikut:

- 1) Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan kantor
- 2) Mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai
- 3) Melaporkan kerusakan kendaraan agar segera dilakukan perbaikan,
- 4) Bersama petugas kantor dan satpam membawa uang setoran dari kantor cabang utama ke kantor cabang pembantu ataupun sebaliknya.

r. Penata Ruang

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventarisasi dokumen bank.

s. Satpam (Satuan Pengamanan)

Melaksanakan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggung jawab pada keamanan bank.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, JL. Soekarno Hatta No. 182/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara

## 5. Produk-produk PT.BPR Syariah Kotabumi

### a. Produk Penghimpunan Dana (*funding*).

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk Giro, Tabungan, dan Deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dan masyarakat di PT. BPR Syariah Kotabumi terdiri dari:

#### 1) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *Wadiah* adalah simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi yang penarikannya dapat kapan saja. Dana tabungan dikelola secara amanah oleh Bank Syariah kotabumi sebagai *mudharib* dengan memperoleh imbalan sebagai Bonus. Tabungan bisa dimiliki perorangan maupun perusahaan.

#### **Manfaat:**

- a) Aman, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Pemjamin Simpanan);
- b) Bonus akan diberikan setiap bulannya kerekening penabung;
- c) Setoran ringan dan bebas biaya administrasi;
- d) Membantu program perencanaan keuangan/ investasi anda;
- e) Membantu pengembangan ekonomi umat.

#### **Persyaratan:**

- a) Foto Copy KTP/SIM yang masih berlaku;
- b) Setoran awal Rp. 50.000;
- c) Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000;

d) Mengisi formulir/aplikasi pembukuan rekening tabungan<sup>5</sup>

## 2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Bank Syariah Kotabumi sebagai pemilik dan memberikan dana kepada nasabah untuk membuka usaha baru dengan modal 100% dari Bank Syariah Kotabumi. Pengelola usaha harus melaporkan usahanya dan keuntungan dibagi sesuai dengan porsi (*nisbah*).<sup>6</sup>

## 3) Tabungan Pendidikan

Pada prinsipnya sama dengan tabungan wadiah. tabungan pendidikan ini bersifat kolektif. Apabila bendahara sekolah memegang tabungan anak/murid, yang disimpan dirumah saja, resiko yang muncul cukup besar.

Manfaat:

- a) Aman, karena di jamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);
- b) Bonus akan diberikan setiap bulannya kerekening penabung;
- c) Setoran ringan dan bebas administrasi;
- d) Membantu pengembangan ekonomi umat.

Persyaratan:

- a) Fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku;
- b) Setoran awal Rp. 5.000.-

---

<sup>5</sup> Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi Produk *Wadiah*

<sup>6</sup> Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi Produk *Mudharabah*

- c) Setoran berikutnya hanya berkelipatan Rp. 25.00.-
- d) Mengisi formulir/aplikasi pembukuan rekening tabungan.<sup>7</sup>

#### 4) Tabungan Qurban

Layanan tabungan sebagai persiapan dana Qurban di Hari Raya Idul Adha dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil).

##### **Manfaat:**

- a) Menawarkan terwujudnya ibadah qurban;
- b) Menawarkan keringanan persiapan ibadah qurban;
- c) Sarana cepat ibadah qurban

##### **Keuntungan:**

- a) Tanpa Biaya Administrasi dan Pengelolaan;
- b) Menawarkan Bantuan Penyaluran Qurban Kepada yang berhak;
- c) Dapat diikuti sertakan dalam acara qurban yang diselenggarakan Bank Syariah Kotabumi;
- d) Mendapatkan Bonus bagi Hasil.

##### **Persyaratan:**

- a) Foto Copy KTP/Identitas lainnya dari orang tua/ Wali masih berlaku;
- b) Setoran Awal Minimal Rp. 100.000;
- c) Setoran Selanjutnya Minimal Rp. 25.000.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi Produk Tabungan Pendidikan

<sup>8</sup> Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, JL. Soekarno Hatta No. 182/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara

## 5) Tabungan Haji

Tabungan haji diperuntukan bagi kaum muslimin dan muslimat calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji.

Tabungan haji merupakan simpanan syariah berakad *wadiah adh dhamanah*, diperuntuhkan bagi perorangan untuk membantu mewujudkan/pmerencanakan naik haji (membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji/BPIH), yang memberikan kemudahan dan keamanan dalam penyetoran, bebas biaya bulanan dan mendapat bonus yang menguntungkan.

### **Manfaat:**

- a) Memperoleh nomor alokasi porsi keberangkatan ibadah haji. Kepastian keberangkatan diperoleh apabila kuota haji masih tersedia dan tabungan telah mencapai syarat saldo minimal Rp. 25.000.000,- atau syarat lain yang ditentukan oleh Depatemen Agama;
- b) Dapat di buka di kantor Bank Syariah Kotabumi yang terhubung dengan Siskohat Depatemen Agama yang berkerja sama dengan Bank Syariah Mandiri;
- c) Mendapat bagi hasil dari keuntungan Bank Syariah Kotabumi setiap bulan hingga saldo tanbungan dapat bertambah;
- d) Tanpa biaya administrasi;

e) *Inn Syaa Allah* lebih berkah dan menjadi haji yang *mabrur*.

**Persyaratan:**

- a) Penabung adalah perorangan atau warga Indonesia;
- b) Melampirkan fotokopi KTP/Identitas diri lainnya;
- c) Mengisi dan mendatangi formulir pembukaan rekening;
- d) Setoran awal minimal Rp.1.000.000,-<sup>9</sup>

6) Deposito *Mudharabah*

Deposito Bank Syariah Kotabumi adalah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dengan prinsip ini anda diperlakukan sebagai investasi. Bank Syariah Kotabumi memanfaatkan dana deposito anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara professional dan sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati dimuka.

**Manfaat:**

- a) Aman dan Terjamin
- b) Diikut sertakan dalam program peminjaman
- c) Bagi hasil yang kompetitif diberikan setiap bulan secara tunai atau dipindah bukukan secara otomatis kerekening tabungan anda.
- d) Turut membantu pengembangan usaha kecil atau menengah

---

<sup>9</sup> Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi Produk Tabungan Haji

e) Insya Allah lebih berkah dan bermanfaat.

**Persyaratan:**

- a) KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar asli dan Foto Copynya
- b) Setoran minimal Rp. 1.000.000,-<sup>10</sup>

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil Bank Syariah Kotabumi sebagai pemilik dana memberikan dana kepada nasabah untuk membuka usaha baru dengan modal 100% dari Bank Syariah Kotabumi. Pengelola usaha harus melaporkan usaha dan keuntungan dibagi sesuai dengan porsi (Nisbah) yang telah disepakati.<sup>11</sup>

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pada prinsipnya sama dengan pembiayaan *mudharabah* hanya saja dalam pembiayaan *musyarakah* modal bersama antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi. Perhitungan bagi hasil yang di hitung dari keuntungan modal.<sup>12</sup>

3) Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas objek sewa, antara pemilik

---

<sup>10</sup> Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi Produk Deposito

<sup>11</sup> Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi Produk *Mudharabah*

<sup>12</sup> Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi Produk *Musyarakah*

objek sewa dan penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Misal: sewa rumah, sewa mobil, dll.<sup>13</sup>

#### 4) Pembiayaan *Ijarah Multijasa*

Pembiayaan *ijarah multijasa* adalah pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pada prinsipnya sama dengan *Ijarah*, hanya saja dalam *ijarah multijasa* menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain. Dalam pembiayaan *ijarah multijasa* ini, PT BPR Syariah Kotabumi dapat memperoleh imbalan *ijrah/fee*. Besarnya *ujrah/fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase. Pembiayaan *ijarah multijasa* diperuntukan untuk biaya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Pembiayaan ini diberikan pada nasabah PNS dan CPNS.<sup>14</sup>

#### 5) Pembiayaan *Qard*

Pinjaman dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu antara peminjam (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (Pihak Bank).<sup>15</sup>


---

<sup>13</sup> Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, JL. Soekarno Hatta No. 182/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi Produk *Qardh*

**Gambar 3.2**  
**Skema Qardh**



6) Pembiayaan Pengadaan Barang (*Al-Murabahah*)

Pembiayaan pengadaan barang (*Murabahah*) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah di sepakati bersama (harga pokok pembeli ditambah keuntungan) atau Bank Syariah Kotabumi memberi kuasa kepada nasabah. Pola pembiayaan dengan konsep *Al-Murabahah* (jual-beli) mengutamakan azas keterbukaan, keadilan dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi.

**Manfaat:**

- a) Untuk menambah modal usaha bagi pedagang, usaha mikro kecil, dan menengah.

b) Untuk pembiayaan konsumsi, investasi atau modal kerja bagi PNS, CPNS dan pegawai.

7) Pembiayaan Talangan Haji (*Ijarah Multijasa*).

Pada prinsipnya sama dengan *Ijarah*, hanya saja dalam *ijarah multijasa* menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.<sup>16</sup>

## **B. Penerapan Akad Ijarah Multijasa Untuk Biaya Pendidikan di PT.BPR Syariah Kotabumi**

Pada dasarnya semua pembiayaan prosedurnya sama, hanya yang membedakan adalah akad dan tujuan penggunaannya. PT.BPR Syariah Kotabumi dalam menyalurkan dananya salah satunya menggunakan akad *ijarah* untuk biaya pendidikan. Dimana nasabah akan memberikan jaminan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan biaya administrasi ditentukan berdasarkan jumlah *plafon* yang diajukan oleh nasabah.<sup>17</sup>

Menurut bapak Wiyono Sarman, bahwa produk *ijarah multijasa* memang benar ada di Bank Syariah Kotabumi yang salah satu nya digunakan untuk pembiayaan pendidikan. Dari sedikit penuturan yang dipaparkan bapak Wiyono Sarman penjelasan mengenai produk produk dijelaskan nasabah mendatangi Bank Syariah saat mengajukan permohonan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi Produk Talangan Haji

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Tommy Adriansyah selaku *Manager Marketing* di PT.BPR Syariah Kotabumi tanggal 10 April 2019

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Wiyono Sarman, di PT.BPR Syariah Kotabumi tanggal 15 Oktober 2019

Menurut ibu Ratna Nurhayati, awalnya nasabah tidak tahu mengenai pembiayaan pendidikan ada di produk *Ijarah Multijasa*. Maka saat nasabah mendatangi Bank Syariah Kotabumi untuk mengajukan pembiayaan akan mengetahui produk multijasa itu yang dijelaskan oleh *Account Officer*.<sup>19</sup>

Menurut bapak Tommy Adriansyah, masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan *ijarah mutlijasa* di PT.BPR Syariah Kotabumi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan syarat untuk proses pengajuan dibawa saat nasabah akan mengajukan pembiayaan.

Data nasabah dalam 2 tahun terakhir, yakni tahun 2018 dan 2019 yang melakukan pembiayaan *ijarah* sebesar 125 nasabah yang terbagi dalam 2 tahun yakni:<sup>20</sup>

**Tabel 3.1.**  
**Jumlah Nasabah**

<b>Tahun</b>	<b>Akad yang Digunakan</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>
2018	Ijarah	44 nasabah
2019	Ijarah	81 nasabah

Nasabah yang membutuhkan dana maka nasabah akan datang ke PT.BPR Syariah Kotabumi dan mengajukan permohonan dana talangan untuk memperoleh manfaat. Setelah itu memenuhi persyaratan yang diajukan adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak Ratna Nurhayati, di PT.BPR Syariah Kotabumi tanggal 15 Oktober 2019

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak Agus Prasetyo selaku *Legal Officer* di di PT.BPR Syariah Kotabumi tanggal 10 April 2019

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Tommy Adriansyah selaku *Manager Marketing* di PT.BPR Syariah Kotabumi tanggal 17 Juli 2019

1. Aplikasi pengajuan pembiayaan
2. Fotokopi KTP suami istri
3. Pas photo terbaru pemohon suami/istri
4. Fotokopi jaminan ijasah terakhir (aslinya diserahkan pada saat pencairan)
5. Fotokopi SK menteri/dirjen tentang penerima tunjangan profesi
6. Fotokopi slip gaji
7. Fotokopi kartu keluarga dan buku nikah
8. Slip foto usaha atau kebun.

Setelah diserahkan ke bagian *marketing*, maka bagian *marketing* akan memutuskan layak atau tidak untuk dibiayai jika tidak maka ditolak/dikembalikan kepada nasabah.

Jika pembiayaan bisa dilanjutkan maka data akan dianalisa oleh pihak bank terutama bagian *account officer*. Lalu diperiksa oleh *legal officer*. Setelah diperiksa *legal officer*, selanjutnya diperiksa oleh *manager marketing*. Maka selanjutnya akan disetujui oleh direksi dan nasabah bisa langsung mencairkan pembiayaan.<sup>22</sup>

Pada praktek pembiayaan ini dengan akad *ijarah* ada yang dinamakan akad perjanjian transaksi *ijarah multijasa* antara pihak Bank Syariah dengan pihak nasabah. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa pasal yang menerapkan bentuk praktek pembiayaan *multijasa* dengan akad *ijarah*. Adapun pasal-pasal nya adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

Pasal 1 yang menyangkut tentang objek sewa:

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Tommy Adriansyah selaku *Manager Marketing* di PT.BPR Syariah Kotabumi tanggal 10 April 2019

<sup>23</sup> Surat perjanjian akad *ijarah multijasa* pada PT. BPR Syariah Kotabumi

Pihak pertama (Bank) dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Ketenaga kerjaan, dan Kepariwisataaan.

Pasal 2 yang menyangkut tentang kesepakatan kedua belah pihak tentang nilai objek sewa:

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa nilai objek sewa sebesar Rp. 72.00.000 (tujuh puluh dua jut arupiah) terdiri dari pokok sewa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan ujah (*fee*) sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh juta rupiah)
2. Pihak pertama sepakat dan menyetujui untuk melakukan sewa atas objek sewa kepada pihak kedua berupa biaya kuliah anak.

Pasal 3 yang menyangkut tentang jangka waktu dan pembayaran sewa:

Jangka waktu sewa kepada pihak pertama selama: 24 bulan terhitung sejak akad ini ditanda tangani dan akan berakhir sewa pada tanggal: Januari 2020 membayar pokok sewa ditambah ujah/fee sebesar Rp, 3.000.000,- perbulan. Besarnya imbalan jasa (*fee*) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Pasal 4 yang menyangkut tentang jaminan:

Untuk menjamin kelancaran dan keamanan atas objek *ijarah multijasa*. pihak pertama meminta jaminan kepada pihak kedua, berupa:

1. Segala harta kekayaan baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi imbalan guna pelunasan hutang nasabah.

2. Pihak kedua setuju untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dilakukannya sewa tempat Pendidikan atau Kesehatan/Ketenagakerjaan dan Kepariwisataaan.

Adapun biaya-biaya yang dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

a. Biaya administrasi	Rp.	622.50
b. Biaya asuransi	Rp.	622.20
c. Biaya materai	Rp.	42.00
d. Biaya notaris	Rp.	200.00
Total Biaya	Rp.	1.339.500

Pasal 6 yang menyangkut tentang pembatalan sewa:

Pembatalan sewa dapat dilakukan secara sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu bilamana pihak kedua melakukan kelalaian dan atau keterlambatan serta kurang dalam membayar sewa secara disengaja berturut-turut dan tidak berturut-turut selama 2 (dua) bulan.

Pasal 7 yang menyangkut tentang pelunasan sewa:

1. Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri akad sewa ini apabila pihak kedua telah melunasi seluruh sewanya kepada pihak pertama.
2. Bila pihak kedua melunasi sewanya sebelum jatuh tempo, maka pihak kedua hanya, membayar pokok sewanya dan ujarah (*fee*) kepada pihak pertama sampai dengan bulan pembayaran pelunasan dan atau sesuai kesepakatan.

Pasal 8 yang menyangkut tentang sanksi:

Jika pihak kedua lalai membayar apa saja menjadi kewajibannya berdasarkan akad ini. Baik pengembalian pokok sewa maupun kewajiban lainnya yang menjadi beban pihak kedua, maka pihak pertama diberikan sanksi berupa denda setiap keterlambatan.

Pasal 9 yang menyangkut tentang penyelesaian masalah:

Tentang perjanjian sewa ini dan segala akibat hukumnya serta pelaksanaan kedua pihak sepakat memilih hukum yang tetap dan umum di Pengadilan Agama Kotabumi Kab. Lampung Utara.

Pasal 10 yang menyangkut tentang ketentuan tambahan:

Nasabah setuju bahwa apabila dianggap perlu oleh pihak bank, berdasarkan pertimbangannya sendiri Bank mempunyai hak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini (berikut setiap perubahan, penambahan atau perpanjangan) kepada pihak lainnya dan nasabah setuju bahwa penerimaan pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada Bank berdasarkan akad ini.

Pasal 11 yang menyangkut tentang ketentuan-ketntuan lain:

1. Kuasa-kuasa yang diberikan pihak kedua kepada pihak pertama sehubungan dengan sewa ini diberikan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga dapat

dipisahkan dan sewa ini tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat.

2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian sewa yang oleh pihak pertama diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12 yang menyangkut tentang penutup:

Demikian perjanjian sewa ini telah disepakati dan ditandatangani pada Hari: ..... tanggal ..01/2018 di Kantor PT. BPR Syariah Kotabumi, Jl. Soekarno Hatta No. 181 Kel. Tanjung Harpan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara.

Dalam pembiayaan *multijasa* ini pihak PT. BPR Syariah Kotabumi tidak memberikan pilihan kepada nasabah apakah pembayaran kepada pihak ketiga akan dibayarkan sendiri atau diwakilkan oleh pihak bank<sup>24</sup>. Maka pihak Bank Syariah menyerahkann langsung kepada nasabah. Karena nasabah pada umumnya memilih untuk membayarkan sendiri kepada pihak ketiga. Apabila hal itu terjadi, maka pihak bank memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk melakukan pembayaran.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak Agus Prasetyo selaku *Legal Officer* di PT.BPR Syariah Kotabumi tanggal 17 Juli 2019

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan akad *ijarah multijasa* di PT. BPR Syariah Kotabumi, maka dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan akad *ijarah* yang diterapkan dalam pembiayaan *multijasa* untuk biaya pendidikan di PT. BPR Syariah Kotabumi, kurang sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam pelaksanaan akad *ijarah*, pihak penyedia objek sewa dengan lembaga keuangan harus terlibat kerjasama atau harus saling mengetahui. Selain itu dana pembiayaan tidak diserahkan langsung oleh Bank Syariah kepada pemilik objek sewa melainkan Bank Syariah menyerahkan dana kepada anggota. Dalam hal ini telah terjadi perwakilan atau pengalihan hutang (*kafalah*) kepada anggota untuk mewakili Bank Syariah membayarkan dana kepada instansi yang bersangkutan. Dalam penentuan ujarah di Bank Syariah menggunakan dalam bentuk nominal bukan persentase. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan *Multijasa*, dimana dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa besar ujarah dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase.

#### **B. Saran**

Adapun saran peneliti untuk PT. BPR Syariah Kotabumi sebaiknya dalam bank syariah penerapan akad *ijarah* sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada seperti penggunaan akad harus jelas agar

tercapai visi misi yang telah dicantumkan, serta agar masyarakat mengetahui prinsip syariah yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Husada, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005 Edisi Kedua
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dewan Syariah Nasional- MUI, FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 44/DSN-MUI/VIII/2000 Tentang Pembiayaan Multijasa
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Terj. E. Kusumadiningrat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Ed. 1 Cet 1. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kelima Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moelong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Brodakarya, 2012.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muljono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Stain Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Nurul Huda & Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sihombing, Umberto dan Indardjo. *Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuabtitatif. Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wasilah, Sri Nurhayati. *Akutansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Iajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1369/In.28.3/PP.00.9/05/2019  
 Lampiran :-  
 Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

27 Mei 2019

Kepada Yth:  
 Suraya Murcitaningrum, M.S.I  
 di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Efi Astuti  
 NPM : 1602080008  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)  
 Judul : Penerapan Akad Ijarah Multijasa Untuk Biaya Pendidikan Di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi prop'osal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

• *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan Bidang Akd &  
 Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

## OUTLINE

### **PENERAPAN AKAD *IJARAH MULTIJASA* UNTUK BIAYA PENDIDIKAN DI PT.BPR SYARIAH KOTABUMI DI KOTABUMI LAMPUNG UTARA**

**HALAMAN SAMBUNG**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ABSTRAK**  
**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**  
**HALAMAN MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Ijarah
  1. Pengertian *Ijarah*
  2. Dasar Hukum *Ijarah*
  3. Rukun dan Syarat *Ijarah*
  4. Skema *Ijarah*
  5. Berakhirnya Akad *Ijarah*
- B. Multijasa
  1. Pengertian *Multijasa*
  2. Fatwa DSN MUI Tentang *Ijarah*
- C. Kafalah
  1. Pengertian *Kafalah*
  2. Dasar Hukum *Kafalah*

3. Rukun dan Syarat *Kafalah*
4. Macam-macam *Kafalah*
5. Skema *Kafalah*

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum PT.BPR Syariah Kotabumi
  1. Sejarah Berdirinya PT.BPR Syariah Kotabumi
  2. Visi dan Misi PT.BPR Syariah Kotabumi
  3. Struktur Organisasi PT.BPR Syariah Kotabumi
  4. Tugas Masing-Masing Bagian
  5. Produk-produk PT.BPR Syariah Kotabumi
- B. Penerapan Akad *Ijarah Multijasa* Untuk Biaya Pendidikan Di PT.BPR Syariah Kotabumi

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)****PENERAPAN AKAD *IJARAH MULTIJASA* UNTUK BIAYA  
PENDIDIKAN DI PT.BPR SYARIAH KOTABUMI  
DI KOTABUMI LAMPUNG UTARA****A. Wawancara**

1. Apa visi dan misi PT. BPR Syariah Kotabumi?
2. Perbedaan akad *ijarah multijasa* dengan pembiayaan lain?
3. Bagaimana penerapan akad *ijarah multijasa* untuk biaya pendidikan?
4. Berapa jumlah nasabah *ijarah* dari tahun ke tahun?
5. Apa saja syarat-syarat untuk pembiayaan *ijarah multijasa*?
6. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan *ijarah multijasa*?
7. Apakah Bank Syariah memberikan pilihan kepada nasabah apakah pembayaran kepada pihak ketiga akan dibayarkan sendiri atau diwakilkan oleh pihak bank?
8. Apakah benar saat mengajukan pembiayaan untuk biaya pendidikan menggunakan akad *ijarah multijasa*?

**B. Dokumentasi**

1. Profil Bank Syariah tentang sejarah, struktur organisasi, tugas masing-masing bagian, produk
2. Brosur tentang produk dan pembiayaan.

Mengetahui,  
Pembimbing Tugas Akhir



**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19651111 199303 1 001

Metro, Oktober 2019

Peneliti,



**Efi Astuti**  
NPM. 1602080008

**PERUBAHAN REDAKSI JUDUL / LOKASI PENELITIAN**

Nomor : Istimewa  
 Lamp : -  
 Prihal : Persetujuan Perubahan Redaksi Judul/Lokasi Penelitian

Kepada Yth,  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 di -  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka saudara/saudari;

Nama : **EFI ASTUTI**  
 NPM : 1602080008  
 Program : D3 Perbankan Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Judul : "PENERAPAN AKAD *IJARAH MULTIJASA* UNTUK BIAAYA PENDIDIKAN DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI"

Telah kami setuju perubahan judul menjadi "PENERAPAN AKAD *IJARAH MULTIJASA* UNTUK BIAAYA PENDIDIKAN DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI DI KOTABUMI LAMPUNG UTARA. Perubahan ini disebabkan untuk memperjelas objek penelitian.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*


Metro, Oktober 2019

Mengetahui,  
 Pembimbing Tugas Akhir

Mahasiswa Ybs.



**Drs. H.M. Saleh, MA**  
 NIP. 19650111 199303 1 001



**Efi Astuti**  
 NPM. 1602080008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syahiah.metrouniv.ac.id](http://www.syahiah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syahiah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syahiah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Efi Astuti  
NPM : 1602080008

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS  
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	RABU, 31-07-2019	<p>LB Bui</p> <p>perlu agar pada pada kumul. edon 2013.</p> <p>- Bab 17. Ilmu agama -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pgsan</li> <li>- Dahr huan</li> <li>- per syat dst.</li> </ul> <p>Situasi di base pgsan</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

**Suraya Murcitaningrum, M.Si**  
NIP. 19801106 200912 2 001

**Efi Astuti**  
NPM. 1602080008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Efi Astuti  
NPM : 1602080008


Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS  
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 13-8-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab II keneri - jabatan fungsional</li> <li>- Pengalihan hutang</li> <li>- hutang besar kecil yang di perhitungkan</li> <li>- Bab II pajak atau / lain diproses ngor di perhitungkan</li> </ul>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

  
**Suraya Murcitaningrum, M.Si**  
NIP. 19801106 200912 2 001

  
**Efi Astuti**  
NPM. 1602080008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Efi Astuti  
NPM : 1602080008

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS  
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 20/08/2019	<p>Prinsip Aca. ke. 19.</p> <hr/> <p>terdapat di aneji</p>	

Dosen Pembimbing

**Suraya Murcitaningrum, M.SI**  
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

**Efi Astuti**  
NPM. 1602080008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Efi Astuti  
NPM : 1602080008

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS  
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 20/08/2019	Chapala keu unjab pernyataan pabtan keue!	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

  
**Suraya Murcitaningrum, M.SI**  
NIP. 19801106 200912 2 001

  
**Efi Astuti**  
NPM. 1602080008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Efi Astuti  
NPM : 1602080008

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS  
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 20/08/2019	Konsep awal gaji, dan manfaat pertanya pelti absen banki	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

  
**Suraya Murcitaningrum, M.SI**  
NIP. 19801106 200912 2 001

  
**Efi Astuti**  
NPM. 1602080008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syahiah.metrouniv.ac.id](http://www.syahiah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syahiah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syahiah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : **Efi Astuti**  
NPM : 1602080008

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS  
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/10/2019 8	Acc Bab 1-4 dapat melengkapi → berkas u/ sidang!.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

**Suraya Murcitaningrum, M.SI**  
NIP. 19801106 200912 2 001

**Efi Astuti**  
NPM. 1602080008

**Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah)**

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Bank Syariah Kotabumi sebagai pemilik dan memberikan dana kepada nasabah untuk membuka usaha baru dengan modal 100% dari Bank Syariah Kotabumi. Pengelola usaha harus melaporkan usahanya dan keuntungan dibagi sesuai dengan porsi (misal).

**Pembiayaan Bagi Hasil (Musyarakah)**

Pada prinsipnya sama dengan pembiayaan mudharabah hanya saja dalam pembiayaan Musyarakah modal bersama antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi. Perhitungan bagi hasil hanya dihitung dari keuntungan modal.

**Sewa Menyewa (Ijarah)**

Akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas objek sewa, antara pemilik objek sewa dan penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Misal sewa rumah, sewa mobil, dan lain-lain.

**Ijarah Multijasa**

Pada prinsipnya sama dengan ijarah, hanya saja dalam ijarah multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.

**Qardh**

Pinjaman dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu antara peminjam (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (pihak bank).

**Pembiayaan Pengadaan Barang (Murabahah)**

Pembiayaan pengadaan barang (Murabahah) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama (harga pokok pembeli ditambah keuntungan atau Bank Syariah Kotabumi memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dan menjualnya kepada nasabah). Pola pembiayaan dengan konsep Al-Murabahah (jual-beli) mengutamakan azas keterbukaan, keadilan dan keselarasan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Manfaat :

- Untuk penambahan modal usaha bagi pedagang, usaha mikro, kecil, dan menengah
- Untuk pembiayaan konsumsi, investasi atau modal kerja bagi PNS, CPNS, pegawai

**Pembiayaan Talangan Haji (Ijarah Multijasa)**

Pada prinsipnya sama dengan ijarah, hanya saja dalam ijarah multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.

Plafond	Setoran Awal (DP)						
	12 bulan	24 bulan	36 bulan	48 bulan	60 bulan	72 bulan	
15.000.000	10.491.000	10.491.000	10.491.000	10.491.000	10.491.000	10.491.000	
17.500.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000	
20.000.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000	
22.500.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000	
25.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

Plafond	Setoran Angsuran						
	12 bulan	24 bulan	36 bulan	48 bulan	60 bulan	72 bulan	
15.000.000	1.387.500	762.500	554.200	450.000	387.500	345.800	
17.500.000	1.618.800	889.000	646.500	525.000	452.100	403.500	
20.000.000	1.850.000	1.016.700	738.900	600.000	516.700	461.100	
22.500.000	2.081.300	1.143.800	831.300	675.000	581.200	518.800	
25.000.000	2.312.500	1.270.800	923.600	750.000	645.800	576.400	

ASURANSI : Dिसesuaikan dengan usia, plafond dan jangka waktu

DANA TALANGAN	LIHAKA WAKTU	DANA CH	SALDO RESEKING	BIAYA USAHABANK	ASB BANK	MATERAI	ASIRANSI	LEGALISASI	TOTAL
22.500.000	1 Tahun	2.500.000	200.000	2.700.000	250.000	66.000	300.000	50.000	6.066.000


Persyaratan Pengalangan Talangan Haji Pada Bank Syariah Kotabumi :

1. Mengisi Aplikasi Talangan Haji
2. Foto Copy KTP (Kartu), Tanda Penduduk) yang masih berlaku
3. Foto Copy Buku Nikah
4. Foto Copy Kartu Keluarga
5. Materai 6000
6. Foto Sumi + Itri 3x4
7. Foto copy rekening listrik 3 bin terakhir
8. Foto Copy NPWP
9. Surat Keterangan Usaha dan Keluarahan
10. Surat Keterangan Usaha dan Keluarahan
11. NCRD/taar gaji dilegalisir bulan saat mendaftar (untuk PNS)
12. Slip Gaji/Daftar gaji/kwitansi gaji bulan saat mendaftar (Untuk Karyawan Swasta)

Persyaratan Yang Dibawa Saat Pendaftaran Haji pada Departemen Agama :

1. Foto Copy Tab. Haji Rp. 25 Juta(BRI Syariah, BNI Syariah, SyariahMandiri, Muamalat, Cimb Niaga)
2. Foto Copy KTP yang masih berlaku
3. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Kelurahan / Kepala Desa Selengkap
4. Foto Copy Buku Nikah
5. Foto Copy Surat Keterangan Sakal Duri Puskesmas yang ditunjuk, antara lain : Puskesmas 1 Kotabumi / Puskesmas 2 Kotabumi / Puskesmas Bukit Kemuning Puskesmas Alung Selatan / Puskesmas Sunggal Utara
6. Foto Copy Kartu Keluarga
7. Foto Copy Akte Kelahiran / Foto Copy Ijazah / Foto Copy Buku Nikah
8. Menuliskan di Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Utara untuk mengisi: Blanko SPFH
9. Pas Foto lampak wajah 80% Ukuran 3x4= 40 Lb, 4x6=10 Lb, 3x1=1 Lb (Bisa foto di Pegap)

Hubungi Marketing Kami :



Kantor Pusat : Jl. Soekarno-Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara  
Telp. (0724) 328907 Fax (0724) 328917

Kantor Cabang : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 01D - Bandar Lampung  
Telp. (0721) 8013413 Fax (0721) 8013401

Kantor Cabang : Jl. Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat  
Telp. (0726) 7575961 Fax (0726) 7575193

Kantor Kas : Jl. Baturaja No. 04 Pasar Bukit Kemuning Lampung Utara  
Telp. (0724) 91841 Fax (0724) 91842



## Produk-produk Bank Syariah Kotabumi

- A. Tabungan**
- Tabungan Wadiah
  - Tabungan Pendidikan
  - Tabungan Haji
  - Tabungan Mudharabah
  - Tabungan Qurban
- B. Deposito**
- Deposito Mudharabah
- C. Pembiayaan**
- Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah)
  - Pembiayaan Pengadaan Barang/Jual Beli (Murabahah)
  - Pembiayaan Sewa Menyewa (Ijarah)
  - Pembiayaan Sewa Jasa (Ijarah Multijasa)
  - Pembiayaan Pinjaman Murni (Qardh)
  - Pembiayaan Talangan Haji (Ijarah Multijasa)

### Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi yang penarikannya dapat kapan saja. Dana tabungan dikelola secara amanah oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai mudharib dengan memperoleh imbalan sebagai bonus. tabungan bisa dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan.

#### Manfaat :

- Aman, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- Bonus akan diberikan setiap bulannya ke rekening penabung
- Setoran ringan dan bebas biaya administrasi
- Membantu program perencanaan keuangan/investasi anda
- Membantu pengembangan ekonomi umat

#### Persyaratan :

1. Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
2. Setoran awal Rp. 50.000,-
3. Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000,-
4. Mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening tabungan

### Tabungan Haji

Tabungan Haji diperuntukkan bagi kaum muslimin dan muslimat calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji.

Tabungan Haji merupakan simpanan syariah berakad wadiah adh dhamamah, diperuntukkan bagi perorangan untuk membantu mewujudkan/merencanakan naik haji (membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/BPIH), yang memberikan kemudahan dan kepastian dalam penyetoran, bebas biaya bulanan dan mendapatkan bonus yang menguntungkan.

#### Manfaat :

- Memperoleh nomor alokasi porsi keberangkatan ibadah haji. Kepastian keberangkatan diperoleh apabila kuota haji masih tersedia dan tabungan telah mencapai syarat saldo minimal Rp. 25.000.000,- atau syarat lain yang ditentukan oleh Departemen Agama
- Dapat dibuka di kantor Bank Syariah Kotabumi yang terhubung dengan Sikohat Departemen Agama yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri

### Selayang Pandang

Bank Syariah Kotabumi merupakan Bank milik pemerintah Lampung Utara yang berdiri pada tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PD. BPR Syariah Kotabumi. Seiring berjalannya waktu, maka berganti nama menjadi PT. BPR Syariah Kotabumi yang lebih mudah disebut dengan Bank Syariah Kotabumi. Saat ini Bank Syariah Kotabumi telah memiliki 3 cabang, yaitu Bukit Kemuning, Tulang Bawang Barat dan Bandar Lampung. Meskipun baru memiliki 3 cabang, Bank Syariah Kotabumi ini memiliki nasabah yang tidak hanya dari Lampung Utara, tetapi juga se-Propinsi Lampung. Bahkan, nasabah juga terdapat di Propinsi Sumatera Selatan, Misalnya Martapura, Palembang, dll.

Salah satu keunggulan produk dari Bank Syariah Kotabumi adalah Deposito berjangka dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibanding dengan Bank lainnya.

## Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Deposito\* Setelah dikurangi Pajak dan Zakat

NOMINAL	JANGKA WAKTU		
	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN
1.000.000	7.150	8.044	8.580
2.000.000	14.300	16.088	17.160
3.000.000	21.450	24.131	25.740
4.000.000	28.600	32.175	34.320
5.000.000	35.750	40.219	42.900
6.000.000	42.900	48.263	51.480
7.000.000	50.050	56.307	60.060
8.000.000	57.200	64.351	68.640
9.000.000	64.350	72.395	77.220
10.000.000	71.500	80.439	85.800
15.000.000	107.250	120.658	128.700
20.000.000	143.000	160.877	171.600
30.000.000	214.500	241.316	257.400
35.000.000	240.250	272.255	290.250
50.000.000	321.750	363.750	390.000
90.000.000	514.800	579.150	617.760
100.000.000	572.000	643.500	686.400
200.000.000	1.144.000	1.287.000	1.372.800
300.000.000	1.716.000	1.930.500	2.059.200
400.000.000	2.288.000	2.574.000	2.745.600
500.000.000	2.860.000	3.217.500	3.432.000
1.000.000.000	5.720.000	6.435.000	6.864.000

Sumber: Tabel Bagi Hasil Deposito Desember 2018  
\*Bagi Hasil dapat berubah sesuai dengan pendaptasian Bank

- Mendapatkan bagi hasil dari keuntungan Bank Syariah Kotabumi setiap bulan sehingga saldo tabungan dapat bertambah

- tanpa biaya administrasi
- Insya Allah lebih berkah dan menjadi haji yang mabrur

#### Persyaratan :

1. Penabung adalah perorangan atau Warga Negara Indonesia
2. Melampirkan Fotocopy KTP/identitas diri lainnya
3. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
4. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-

### Tabungan Pendidikan

Pada prinsipnya sama dengan tabungan wadiah, tabungan pendidikan ini bersifat kolektif. Apabila bendahara sekolah memegang tabungan anak/murid, yang disimpan di rumah saja, resiko yang muncul cukup besar. Lebih baik disimpan di Bank syariah Kotabumi pada tabungan pendidikan.

#### Manfaat :

- Aman, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- Bonus akan diberikan setiap bulannya ke rekening penabung
- Setoran ringan dan bebas biaya administrasi
- Membantu pengembangan ekonomi umat

#### Persyaratan :

1. Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
2. Setoran awal Rp. 50.000,-
3. Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000,-
4. Mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening tabungan

### Deposito

#### Percayakan Deposito Anda Kepada Kami Untuk Memperoleh Bagi Hasil yang Menguntungkan

Deposito Bank Syariah Kotabumi adalah berdasarkan prinsip mudharabah mullaqah. Dengan prinsip ini Anda diperlakukan sebagai investor. Bank Syariah Kotabumi memanfaatkan dana deposito Anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi sesuai porsi (nisbah) yang disepakati di muka.

#### Manfaat :

- Aman dan terjamin
- Dikutsertakan dalam program penjaminan
- Bagi hasil yang kompetitif diberikan setiap bulan secara tunai atau dipindahkan secara otomatis ke rekening tabungan Anda
- Turut membantu pengembangan usaha kecil atau menengah
- Insya Allah lebih berkah dan bermanfaat

#### Persyaratan :

1. KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar asli dan fotocopynya
2. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-

**APLIKASI PEMBIAYAAN  
BANK SYARIAH KOTABUMI**


PERMOHONAN PEMBIAYAAN				
Jenis Pembiayaan :	Penggajian : <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perubahan <input type="checkbox"/> Take Over, dari			
Jumlah Pembiayaan :	Jangka Waktu :	Maksimal Angsuran Yang Ditinginkan (Rp		
Tujuan Penggunaan (Dijelaskan) :	Penggajian : <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perubahan <input type="checkbox"/> Take Over, dari			
DATA PRIBADI				
Nama Lengkap :	Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan			
Tempat/Tanggal Lahir :	Status : <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda			
Nama Gadis (ibu kandung) :	Jumlah Tanggungan :			
Nomor KTP/Paspor :	Pendidikan Terakhir : <input type="checkbox"/> S3/S2 <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> SLTA			
Nomor NPWP :	*) Untuk Pembiayaan diatas Rp. 50 Juta			
Alamat Tinggal Sesuai KTP :	Kode Pos :			
Telepon/HP :				
Email :				
Status Tempat Tinggal :	<input type="checkbox"/> Pribadi, Digunakan/Tidak <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya			
Untuk keperluan Mendapat Tunjangan (Keluarga/Duk. Yang tidak seramah)				
Nama :	Hubungan :			
Alamat :	Telepon/HP :			
DATA PEKERJAAN				
Jenis Pekerjaan :	<input type="checkbox"/> Peg.Negeri <input type="checkbox"/> Peg.Swasta <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Wiraswasta <input type="checkbox"/> Lainnya.....			
Nama Perusahaan/Instansi :				
Jabatan :				
Alamat Kantor :				
Telepon Kantor :				
Nama Atasan Langsung :				
DATA SUAMI/ISTRI				
Nama Suami/Istri :	Tempat/Tanggal Lahir :			
Pekerjaan Suami/Istri :	<input type="checkbox"/> Peg.Negeri <input type="checkbox"/> Peg.Swasta <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Wiraswasta <input type="checkbox"/> Lainnya.....			
Nama Perusahaan/Instansi :				
Jabatan :				
Alamat Kantor :				
Telepon Kantor :				
DATA PENGHASILAN		PEMBIAYAAN/PINJAMAN LAIN		
Penghasilan Bersih/Bulan pemohon :	Rp.	Nama Bank/ Kreditor	Jenis Pinjaman/ Credit Card	Piased/Jumlah Pinjaman
Penghasilan Bersih/Bulan Suami/Istri :	Rp.			Jatuh Tempo
Penghasilan Tambahan (Jika Ada) :	Rp.			
Biaya Hidup/Pengeluaran Per Bulan :	Rp.			
Angsuran Bank Lain :	Rp.			
Angsuran dan Pinjaman Lainnya/Bulan :	Rp.			
Sisa Penghasilan Bersih :	Rp.			
DATA REKAYASAN		DATA SIMPANAN REKENING DI BANK		
Jenis	Jumlah/Tahun	Lokasi/Merk	Nilai Rupiah	Nama Bank
<input type="checkbox"/> Rumah				
<input type="checkbox"/> Tanah				
<input type="checkbox"/> Mobil				
<input type="checkbox"/> Motor				
Jenis Pinjaman	Jenis Simpanan	Nomor Rekening		
DATA JAMINAN				
Jenis Jaminan :	Tanah/Rumah/Kantor/Toko/Ruko/Kendaraan/Lainnya .....			
Lokasi Jaminan :				
Nama Pemilik Jaminan :	Hubungan Dengan Pemohon :			
Luas Tanah/Bangunan :	M2/.....M2	Harga : Rp. ....		
Keterangan Lainnya :	Merak : Tahun Pembustian :		Harga : Rp. ....	
Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya menajinkan Bank Syariah Kotabumi untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini memberikan kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening/giro/tabungan/deposito saya di Bank Syariah Kotabumi guna melunasi angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank kepada saya. Bank berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.				
Korban 4001.....20.....	Suami/Istri		Petugas Bank	
Pemohon	Suami/Istri		Foto Pemohon 3 x 4	Foto Suami/Istri Pemohon 3 x 4



## SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_

Selaku suami / isteri, dalam hal :

***Pengajuan Pembiayaan di Bank Syariah Kotabumi Sebesar Rp.....***  
*(.....)*

***Dalam Jangka Waktu ..... Tahun ( ..... Bulan)***

Demikianlah surat persetujuan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dan merupakan bukti yang sah.

Kotabumi,.....

Yang memberi persetujuan

*Materai 6000*

(.....)

Kotabumi, .....

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth,  
 Direksi PT. BPRS Kotabumi  
 Di Lampung Utara

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada tersebut di bawah ini:

Nama :  
 NIP :  
 Jabatan :  
 Dinas/Instansi :

Nama tersebut diatas adalah benar pegawai yang bekerja pada dinas/kantor kami, dan berdasarkan pengamatan kami, yang bersangkutan berondite baik. Oleh karenanya bisa diberikan pembiayaan sebesar Rp .....  
 (.....)  
 dengan jangka waktu ..... Tahun (.....) bulan.

Demikian untuk menjadi pertimbangan.

Kepala Kantor/Dinas  
 Badan/Unit Kerja/Instansi

(.....)

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS DAN DATA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Alamat : .....

Dinas/ Instansi : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Berkas dan data pengajuan pembiayaan yang saya serahkan kepada PT BPR Syariah Kotabumi adalah benar berkas asli dan data yang sebenarnya
2. Apabila saya akan mengajukan pembiayaan di bank lain setelah pencairan pembiayaan ini, yang mengakibatkan tidak cukupnya sisa gaji untuk pembayaran angsuran di PT BPR Syariah Kotabumi, maka saya harus melunasi pembiayaan ini.
3. Apabila saya terbukti memberikan berkas atau keterangan data palsu, maka saya bersedia dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,  
Bendahara Gaji,

.....  
NIP

Kotabumi, .....

Yang membuat pernyataan,

*Materai 6000*

.....  
NIP



Gambar 1. Penyusunan berkas nasabah pencairan dana talangan haji



Gambar 2. Pemeriksaan buku rekening tabungan dan Deposito



Gambar 3. Foto bersama karyawan setelah *briefing* pagi



Gambar 4. Foto saat hari penarikan mahasiswa magang



Gambar 5. Foto saat penyerahan mahasiswa magang



Gambar 6. Foto saat penyerahan cindramata oleh DPL kepada Praktisi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-735/In.28/S/OT.01/08/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : EFI ASTUTI  
NPM : 1602080008  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 Perbankan Syari'ah  
Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1602080008.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Agustus 2019  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokharidi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001

## RIWAYAT HIDUP



Efi Astuti, dilahirkan di Desa RejoKaton, Raman Utara, Lampung Timur pada Tanggal 10 Maret 1998. Efi Astuti yang biasa disapa “Efi” merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Pailan dan Ibu Maryanti.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 1 RejoKaton Kecamatan Raman Utara dan lulus pada Tahun 2010, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN2 Raman Utara dan lulus pada Tahun 2013, sedangkan pendidikan menengah atas pada SMKN1 Raman Utara, dan lulus pada Tahun 2016.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai dari semester 1 tahun ajaran 2016/2017.